

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR: 100.3.3.2/868/KPTS/408.12/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- DEWI EKAWATI, : a. bahwa Sdri. Amd.Keb NIP. 198609172009032003, kepadanya ditunjuk untuk mengikuti tugas belajar program studi Sarjana Terapan berdasarkan Kebidanan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/681/KPTS/408.12/2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Untuk Mengikuti Tugas Belajar Program Sarjana Terapan Kebidanan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari Jabatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
- 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- 6. Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/681/KPTS/408.12/2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Untuk Mengikuti Tugas Belajar Program Sarjana Terapan Kebidanan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 memberhentikan Pegawai

Negeri Sipil:

Nama : DEWI EKAWATI, Amd.Keb NIP : 198609172009032003

Pangkat/Gol. Ruang: Penata III/c

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Keperawatan Bidang

Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan,

dari jabatan fungsional Bidan Penyelia dengan angka kredit

sebesar 116,348.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan penghasilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

KETIGA : Pengangkatan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah selesai

melaksanakan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan

kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 24 - 9 - 2024

BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

2. Kepala Kantor Regional II

Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;

3. Inspektur Daerah Kab. Pacitan;

4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pacitan;

5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan;

6. Direktur RSUD dr. Darsono Kab. Pacitan;

7. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.